

REALITAS MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA: SEBUAH REFLEKSI¹

John Haba²

Abstract

Adat Community around the globe particularly in Indonesia is facing a massive problem. This phenomenon refers to two cardinal issues namely: the willingness of the government to recognize their rights and existence, and how to maximizing their participation in national development programs. This paper deals with certain issues such as definition and concepts being debated, inconsistency to link between local history, identity socio-cultural and economic rights of the adat community. In this stage, the first party responsible for empowering the adat community is the government, however there is an immense disparity between ideal plan to empower them, and systemic deteriorating of the peoples' life condition and all of their right. Implying some definitions and categories, this paper underlines as well as the actual life condition of adat community currently, that is not merely impacted on external factors but also from internal factors. This paper ends with six conclusions to emphazise ways for coping with current crisis of the adat community in Indonesia.

Keywords: adat community, current realities and reflection.

Pendahuluan

Wacana mengenai masyarakat adat telah, sementara, dan akan terus berlangsung di negeri ini, sepanjang status dan hak-haknya belum secara resmi dan penuh dijamin oleh undang-undang dan diimplementasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

¹Tulisan ini merupakan revisi dari materi yang disampaikan pada acara "Focus Group Discussion" Puslitbang Kementerian Dalam Negeri, bertema "Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pembangunan", Jln. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat, tanggal 9 Juli 2010.

²Peneliti Utama pada Pusat Kemasyarakatan dan Kebudayaan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI), Jakarta. email: darahkubiru@yahoo.com

Indonesia. Artikel ini mencakup isu-isu: konsep atau teori tentang masyarakat adat, kebijakan pemerintah (pro atau kontra), polemik tentang pemberdayaan masyarakat adat, isu-isu krusial dan penutup. Isu tentang masyarakat adat di Indonesia telah lama berlangsung, tetapi gejala ini semakin bertambah pada era otonomi daerah (Otodora); sebab wewenang yang berada pada pemerintah daerah cukup besar, dan tekanan dari kelompok masyarakat adat yang menuntut hak-hak mereka. Hasil dari beberapa “Kongres Masyarakat Adat” di Indonesia secara umum membuktikan bahwa terdapat kegelisahan sosial dan ekonomi di antara warga masyarakat adat. Pengambilalihan tanah dan hutan yang diklaim sebagai milik mereka oleh pemerintah dan para pemilik modal, menjadi faktor utama tuntutan pengembalian hak-hak masyarakat adat. Data yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari konsep-konsep mengenai masyarakat adat, kebijakan pemerintah yang sejak pemerintahan Orde Baru sangat merugikan masyarakat adat, dan bagaimana reaksi mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan itu. Belum berhasilnya perjuangan masyarakat adat disebabkan antara lain juga oleh konflik kepentingan internal yang mengakibatkan perpecahan di kalangan mereka sendiri. Berhadapan dengan pihak-pihak (pemerintah, pemilik modal dan warga masyarakat adat sendiri), maka hingga saat ini perjuangan masyarakat adat di Indonesia belum membuahkan hasil berarti. Data yang dipergunakan dalam tulisan ini berasal dari berbagai tulisan/dokumen, dan diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mempergunakan pendekatan sosiologis.

Konsep dan Teori tentang Masyarakat Adat

Menurut Soekanto (2001: 91) “Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan”. Masyarakat adat didefinisikan sebagai “Sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya” (Hazairin, 1970:44). Dari dua definisi mengenai “masyarakat” dan “masyarakat adat” terdapat sejumlah unsur yang harus dijustifikasi di lapangan (di antara masyarakat adat sendiri dan pihak-pihak terkait) yaitu: organisasi sosial beserta anggota-anggotanya yang berhubungan dengan sesamanya dalam menghasilkan kebudayaan, kesatuan hukum penguasa, lingkungan hidup, tanah dan air. Secara *de facto* kenyataan fisik ini dimiliki oleh setiap masyarakat (adat), tetapi pengakuan resmi terhadap

keberadaan dan hak-hak mereka harus disahkan oleh Perda (aspek yuridis formil) tersendiri.

Pengakuan akan eksistensi masyarakat adat sebenarnya telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, serta penjelasannya tentang “*zelfbestuurende landschappen*” (daerah-daerah swapraja) dan “*volksgemeenschappen*” (masyarakat adat); di mana negara berkewajiban menghormati hak-hak usul daerah-daerah bersangkutan. Amandemen UUD 1945 menempatkan isu mengenai masyarakat adat pada Pasal 18 B ayat 2³ yang berhubungan dengan pemerintahan daerah; dan Pasal 28 ayat 3 mengenai Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Terdapat inkonsistensi dalam pengalimatan di sini sebab, Pasal 18 B mempergunakan istilah “masyarakat hukum adat dan Pasal 28 ayat 1 merujuk pada “masyarakat tradisional”; di mana kedua Pasal ini sesungguhnya merujuk kepada entitas yang sama yakni “masyarakat adat” (Masyarakat Adat dan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia, 2001:20). Definisi dan konsep tentang masyarakat adat sudah banyak dilakukan oleh berbagai pakar dan lembaga,⁴ seperti AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). AMAN mendefinisikan masyarakat adat sebagai “Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya” (AMAN, 2001:9). Memiliki roh yang sama dengan definisi AMAN tentang masyarakat adat (Dahi dan Parrellada, 2001:10) mendefinisikan masyarakat adat sebagai “Kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistim nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri” Berdasarkan dua definisi tentang masyarakat adat di

³Isi dari Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (yang diamandemen) adalah “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya”. Isi Pasal 18 ayat 2 ini berhubungan nuansanya dengan Pasal 28 ayat 1 yang menegaskan “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

⁴Asian Development Bank mendefenisikan masyarakat adat sebagai “masyarakat yang mempunyai identitas social budaya berbeda dengan masyarakat yang utama atau masyarakat yang dominan sehingga menjadikan mereka rentan atau tidak diuntungkan dalam proses pembangunan.

atas, terdapat sejumlah syarat penting untuk mengidentifikasi keberadaan masyarakat adat dan hak-hak mereka.⁵

Pertarungan di dalam masyarakat adat mencakup isu-isu: identitas diri, pandangan hidup, hak-hak atas tanah, hutan atau sumberdaya alam (SDA), klaim atas wilayah/wilayah tradisional, dsb. Unifikasi konseptual tentang empat faktor dominan itu “rawan” sifatnya; yang memudahkan eksistensi dan peran serta tuntutan masyarakat adat menjadi termarginalisasi. Tiga isu yang berbenturan berdampak pada lemahnya posisi masyarakat adat seperti “superioritas versus inferioritas”, “*power versus powerless groups*”, dan “modern versus tradisional”. Oposisi kembar (*binary opposition*) yang dikembangkan oleh kelompok dominan (pemerintah kolonial, pemerintah Orde Baru, pemilik modal dan kelompok kepentingan lainnya) terus mendesak masyarakat adat menuju posisi tidak menguntungkan.

Sesungguhnya, Konvensi 107 tahun 1957 dan 169 tahun 1989 dari International Labor Organization telah menggariskan isu-isu krusial yang berkaitan dengan masyarakat adat atau “*indigenous peoples*”. *Pertama*, mengidentifikasi dan melindungi masyarakat adat. *Kedua*, mengakui hak-hak sosial, budaya dan ekonomi masyarakat adat. *Ketiga*, Mengkonsultasikan dengan masyarakat adat tentang hukum yang mereka anut/akui. *Keempat*, menghormati adat masyarakat adat, dan *kelima*, melindungi sumberdaya alam masyarakat adat.

Definisi yang lebih jelas dan di dalamnya terdapat kategori-kategori tentang siapakah itu sejatinya masyarakat adat digariskan dalam International Labor Convention No. 169 of 1989 sebagai berikut. “Bangsa, suku, dan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri mereka berbeda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut. Mereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk

⁵Unsur-unsur itu antara lain “sejarah, geografis, ideologi dan piranti hukum adat dan identitas sosial budaya”. Unsur-unsur itu tidak cukup kuat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, sebab pemerintah Indonesia melalui perangkat hukum yang ada seperti Undang-Undang No 41 tentang Kehutanan tahun 1999 menganulir unsur-unsur itu sejauh identitas dan persyaratan yang diwajibkan masih ada.

memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya; sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka selaku suatu suku bangsa, sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka”.

Kategori-kategori dalam rumusan ILO 1989 ini terdiri dari unsur-unsur utama meliputi sejarah kelompok (etnis), eksistensi sebelum invasi atau kolonialisasi, memiliki teritori/wilayah sendiri, identitas berbeda dari kelompok lain mayoritas, bukan bagian dominan dari kelompok lain, terdapat semangat/kemauan untuk memelihara, mengembangkan dan mewariskan daerah leluhur dan identitas mereka, memiliki pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum yang tipikal. Kategori-kategori ini lazimnya dianggap oleh setiap kelompok masyarakat adat masih eksis, dan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengklaim diri sebagai masyarakat adat yang hidup di wilayah tertentu dengan berbagai hak-haknya. Secara konstitusional, terdapat lima aspek yang harus dipenuhi untuk mengklaim diri sebagai sebuah komunitas (hukum) adat, masing-masing: (1) Bentuk masyarakatnya adalah paguyuban (*rechtsgemeenschapen*); (2) Terdapat kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat; (3) Ada wilayah/teritori hukum adat yang jelas; (4) Terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya adat yang masih ditaati, dan (5) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi pemenuhan hidup sehari-hari.

Kalau dua kriteria di atas (Konvensi ILO 1989 dan lima unsur untuk mengadopsi dan mengakui eksistensi masyarakat adat dan hak-haknya; maka akan tampak tiga hal mencolok dan paradoks. *Pertama*, Konvensi ILO 1989 dengan terang benderang membentangkan berbagai elemen yang berhubungan dengan masyarakat adat atau “*indigenous peoples*”, seperti wilayah, sejarah, kebudayaan, dan kemauan untuk melestarikan warisan leluhur masyarakat adat di suatu tempat dan untuk waktu yang lama. *Kedua*, lima butir persyaratan untuk mengakui eksistensi masyarakat adat mereduksi sejumlah syarat yang tidak mudah dipenuhi oleh (mungkin oleh semua kelompok) masyarakat adat di Indonesia. Dalam era globalisasi, informasi dan teknologi (termasuk di dalamnya mobilisasi penduduk seperti transmigrasi dan migrasi), maka pertanyaannya adalah berapa jumlah masyarakat yang masih ‘asli’ berbentuk paguyuban (dalam pengertian sebenarnya), lembaga adat

serta pranata hukum yang masih dipatuhi oleh seluruh warganya?⁶ *Ketiga*, mencermati jumlah Perda yang sangat minim berurusan dengan masyarakat adat, maka kendala utama bukan saja berada pada internal komunitas masyarakat adat, tetapi akan berasal dari pemerintah (sisi regulasi), dan realitas sosial ini akan terus memperburuk tuntutan masyarakat adat di Indonesia.⁷

Terminologi masyarakat adat merujuk pada sejumlah indikator yaitu: yang mengklaim dirinya sebagai penduduk asli di wilayah tertentu, merupakan kelompok minoritas di antara kelompok (kelompok) mayoritas, dan kelompok yang tercerabut hak-hak mereka/marginal/tertindas. Masyarakat adat dipadankan dengan masyarakat pribumi/indigenous/aboriginal. Dalam Konvensi ILO 107 tahun 1957 dan 169 tahun 1989 dari Departemen Urusan Sosial dan Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), istilah “masyarakat adat” dan “masyarakat pribumi” dipergunakan secara bergantian. Atau “kebanyakan dari mereka yang menyebut diri sebagai “bumiputra” agar mereka dapat dimasukkan ke dalam diskusi-diskusi yang sedang

⁶Unsur-unsur ini untuk mengakui keberadaan masyarakat adat menjadi rumit sebab proses dan tingkat pembauran (asimilasi) penduduk dengan kebudayaan masing-masing, telah berdampak pada penentuan mana sesungguhnya paguyuban (asli) yang dimaksud, peradilan adat dan sistem hukum adat mana dan untuk warga mana di sebuah wilayah yang akan ditetapkan, kalau semua unsur ini belum dikompilasi, disosialisasi, apalagi mesti ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

⁷Salah satu titik lemah dari perjuangan masyarakat adat selama ini akan hak-hak dan pengakuan akan eksistensi mereka dari pemerintah (daerah dan pusat) adalah, belum seluruh masyarakat adat di satu wilayah tertentu yang mengklaim dirinya secara serempak, dan dengan konsisten berjuang untuk kepentingan bersama (ada friksi?). Terkesan, perjuangan masyarakat adat merupakan urusan elit/kelompok tertentu, sehingga setiap terjadi resistensi dari pihak luar (pemerintah dan pemilik modal), maka gerakan segelintir orang menjadi tidak berdaya. Faktor yang memperlemah perjuangan masyarakat adat adalah sikap inkonsistensi para wakil masyarakat adat yang cepat ‘menyerah’ terhadap tawaran ‘damai’ pihak luar untuk menganeksasi hutan/tanah (adat), dengan cara murahan (pro dan kontra internal) tentang hak mengalihkan/menjual tanah/hutan. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kesanggupan menolak tekanan dan rayuan uang, sehingga fokus mempertahankan hak-hak adat ‘terkulai’ di tengah jalan. Kuatnya pengaruh uang dan kekuasaan dapat mengkerdilkan upaya masyarakat adat yang tidak bersatu, di mana setiap usaha hanya bersifat parsial, temporer dan inkonsisten.

berlangsung di tingkat PBB. Untuk tujuan praktis istilah “bumiputra” dan “masyarakat adat” dipakai sebagai sinonim dalam sistem PBB, saat orang-orang yang bersangkutan mengidentifikasi diri mereka di bawah agenda masyarakat asli”⁸ (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas: 1).

Istilah “masyarakat (hukum) adat terkait dengan istilah-istilah hukum bahasa Belanda seperti *adat gemeenschap*, *adat rechtgemeenschap*, *volkgemeenschap* dan *recht gemeenschap*. Istilah-istilah itu merujuk juga pada kelompok masyarakat yang memiliki seperangkat sistem hukum, budaya, pranata dan sejarah yang khas jika dibandingkan dengan kelompok (mayoritas) lainnya. Hukum adat itu melingkupi tata perkawinan, masalah warisan, perceraian, harta milik, tata pemerintahan, dst. Aspek-aspek yang terangkum dalam sistem hukum (adat) itu bervariasi dari satu lokasi ke lokasi. Menurut Mahfud MD (<http://mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website>) varian-varian ini mengakibatkan tidak mudah menyusun sebuah hukum adat (lokal/nasional), sebab salah satu aspek krusial adalah tentang kepemimpinan. Perubahan besar dalam tata pemerintahan (kampung sebagai sebuah persekutuan kewilayahan) menjadi desa; di mana terjadi amalgamasi wilayah dan kesatuan hidup sosial (termasuk kawin mawin); berdampak pada kesulitan menetapkan sebuah sistem hukum yang berlaku bagi seluruh warga yang memiliki latar belakang sejarah, teritori, budaya dengan nilai yang berlaku umum. Varian-varian (sosial) ini barangkali menjadi konsideransi pemerintah daerah dan penentu kebijakan di tingkat pusat untuk kurang serius mengurus isu masyarakat adat.⁹

Rumusan mengenai masyarakat adat menurut Tania Murray Li berdasarkan wawancara dengan Jopi adalah “masyarakat yang hidupnya tergantung dari pada sumberdaya alam dan akses tersebut diperoleh

⁸Terdapat diversifikasi interpretasi terdapat terminologi “pribumi/bumiputra” atau “indigeneous” ini kalau ditinjau dari segi politik, semantik dan normatif. Tetapi secara prinsipil terminologi yang merujuk kepada identitas “masyarakat adat” sebagaimana dipergunakan dalam diskusi ini umumnya diterima secara luas.

⁹Asumsi penulis dengan mempertimbangkan proses pembauran etnis, wilayah, agama, adat istiadat dan batas-batas keenrian terutama pada masa otonomi daerah saat ini. Kendatipun realitas sosial ini menjadi tantangan, tetapi niat politik dan kehendak baik semua pemangku kepentingan mesti dilanjutkan untuk mencapai sebuah konsensus.

secara adat atau kebiasaan. Artinya, akses tersebut diraih bukan karena peraturan pemerintah seperti sertifikat dan lain-lain” (<http://ytm.or.id/content/view/14/34.hlm.1>). Agar pemerintah dapat diyakinkan bahwa masyarakat adat tergantung dari sumberdaya alam (hutan dan tanah) maka – lanjut Li “Ukurannya adalah ketika masyarakat bisa menunjukkan bahwa sudah ada pengakuan terhadap hak-hak individu maupun kelompok untuk mengelola sumberdaya alam. Jadi itu tanda-tanda kecil yang menggambarkan bahwa ada sistem adat dan kebiasaan yang justru mengatur hubungan masyarakat dengan sumberdaya alam” (<http://ytm.or.id/content/view/14/34.hlm.1>).

Pengidentifikasi tentang individu terutama kelompok yang mengklaim dirinya sebagai berbeda dan kini lazim disebutkan “orang Asli” di Malaysia, Kingsbury (1995:33) memberikan petanda sebagai berikut “*self identifications as a distinct ethnic group, experience of exploitation, dislocation and vulnerability, long connection with the region, the wish to sustain their distinct identity, non-dominance in national society, close affinity a particular land or territory, historic continuity with prior occupants of land in the region, regarded as indigeneous by the ambient population, distinct objective characteristics such as language, race, material and spiritual culture, etc*”. Unsur-unsur “Orang Asli”¹⁰ yang diperkenalkan oleh Kingsbury itu setidaknya mirip dengan yang dipergunakan dalam konvensi lembaga-lembaga internasional dan nasional dalam mengidentifikasi masyarakat adat. Hal itu dapat dipahami sebab kendatipun terdapat istilah yang berbeda (Orang Asli dan Masyarakat Adat), tetapi kedua terminologi tersebut merujuk pada kelompok manusia dengan karakteristik yang ‘sama’. Tidak saja mirip dalam unsur-unsurnya, tetapi juga kenyataan dan pergulatan yang mereka hadapi dengan kolonialisme dan pemerintahan sendiri tentang eksploitasi, eksklusi sosial, peminggiran hak-hak terjadi hampir di semua masyarakat pribumi atau masyarakat adat.

¹⁰Di Semenanjung Malaysia, “*Before 1960, the Orang Asli, as an ethnic category, did not exist. The various indigeneous minority peoples in the peninsula did not see themselves as a homogeneous group, nor they consciously adopt common ethnic markers to differentiate themselves from the dominant population*” (Nicholas, 2000). Disparitas kebudayaan merujuk kepada komunitas Orang Asli lainnya, dan perbedaan yang dibayangkan/ ditemukan relatif besar di antara mereka sebagai petanda sebuah komunitas (berbeda) di antara Orang Asli sendiri.

Kebijakan Pemerintah: Berpihak atau Bertentangan?¹¹

Dikotomi tentang ada tidaknya masyarakat adat dapat diklasifikasikan dalam dua bagian, yaitu (1) Pengakuan secara yuridis dan (2) Realitas/pengalaman empirik yang dimiliki oleh masyarakat adat¹² Berbagai Undang-Undang, merefleksikan pengakuan akan eksistensi masyarakat adat. Hasil amandemen Undang-undang Dasar 1945, Pasal 18 pun masih mengadopsi dan memberikan ‘ruang’ pada masyarakat adapt. Ironisnya, dari ribuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia hingga tahun 2005, sangat minim bagi pemerintah daerah yang meratifikasi (atau setidaknya membuat konsep/draft) tentang masyarakat adat.

Di bidang kesejahteraan, masyarakat adat diidentikan dengan kelompok rentan (miskin), kendatipun penamaan demikian tidak selalu relevan. Untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk masyarakat adat, atau dalam mengurangi kondisi miskin yang dialami oleh kelompok ini, maka sejumlah program pengurangan kemiskinan (*alleviation of poverty programs*) diimplementasikan kepada mereka. Program-program itu meliputi Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Kehutanan Multipihak (PKMP), Program Pemberdayaan Masyarakat seperti yang diimplementasikan di Nawaripi, Tifuka, Papua dan Pengembangan Credit Union di Kalimantan Barat (AMAN, 2001:33-38). Meskipun sudah diimplementasikan berbagai program untuk masyarakat adat, hasil yang diharapkan belum memenuhi sasaran yang dicanangkan. Dua faktor menjadi penyebab dari lambat dan belum berhasilnya program-program pemberdayaan itu, seperti tingkat

¹¹Kondisi kekinian masyarakat adat diebabkan oleh beberapa faktor antara lain: dimarjinalkan dengan sengaja/berencana, pengaruh agama-agama dunia yang merubah kepercayaan dan cara hidup mereka, kapital global dan nasional yang mengeksploitasi sumberdaya alam di mana mereka hidup, dan politik sentralistik sejak zaman pemerintahan Soeharto, yang menganeksasi wilayah adat dan kekayaan alam di wilayah masyarakat adat.

¹²Di Indonesia terdapat sekitar 250 daerah-daerah dengan susunan asli (*zelfbesturende/volksgemeenschappen*) – banding marga, dusun dan negeri. Selain masyarakat adat ‘diatur’ (disebut) dalam UUD 1945, terdapat juga UUPA No. 5 tahun 1960, UUPK No. 5 tahun 1967, dan UU No. 541 tahun 1999 tentang Kehutanan (Menyongsong Berakhirnya Abad Masyarakat Adat): <http://dte.gn.apc.org/AMAN/publikasi/Artikel>

pemahaman masyarakat adat terhadap program-program yang diberlakukan dan unsur pendampingan yang sangat minim bagi masyarakat adat. Berbagai program yang sudah dan sementara diberikan kepada masyarakat adat tidak mengurangi tuntutan mereka terhadap pengakuan akan keberadaan dan hak-hak tradisionalnya. Tuntutan ini berbenturan dengan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak seriusnya pemerintah Indonesia menangani sejumlah hambatan¹³ yang ada selama ini.

Dalam periode waktu 55 tahun (1950-2005), undang-undang yang diterbitkan pemerintah pusat sebanyak 1137 buah, belum ditambah PP dan Penetapan Presiden yang berjumlah ribuan. Berbicara tentang peraturan daerah (Perda), dalam jangka waktu tujuh tahun sudah diterbitkan 13.530 Perda hasil kerjasama Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ironisnya, dari 2.639 Perda itu, – kalau tidak keliru – hanya terdapat sekitar 29 Perda yang berurusan dengan lembaga adat (www.perdaonline.org), dan hanya tiga Perda yang secara langsung berkaitan dengan masyarakat hukum adat (Firdaus, 2007).

Pijakan-pijakan konstitusional (ILO¹⁴ dan UUD 1945) serta regulasi nasional lainnya (UUPA No. 5 /1960, UUPK No. 5 /1967 dan

¹³Hambatan regulasi dan penjabaran dalam peraturan perundang-undangan terlihat pada Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 Pasal 3, di mana hanya terbatas ada pengakuan atas hak ulayat, pengakuan yang diberikan itu sifatnya bersyarat, sebab kelompok etnis di Indonesia tidak mandiri (lagi), maka hak menguasai ada pada negara selaku ‘penguasa tertinggi’. Menurut Fauzi (2000:107) praktik itu disebut “negarasasi tanah-tanah adat”. Setelah dikeluarkannya UUPA tahun 1960, bermunculanlah Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) No. 5 tahun 1967, Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan sebagai pengganti UUPK tahun 1967 adalah Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang tidak lebih baik, sebaliknya memarginalisasikan masyarakat adat. Pasal 1 angka 6 menurut Undang-Undang Kehutanan disebutkan “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat adat”

¹⁴Kendatipun konvensi internasional seperti ILO tahun 1957 dan 1989 menggarisbawahi isu *indigenous peoples*, tetapi harus diingat akan kedaulatan setiap negara dalam mengadopsi (meratifikasi) dan mengimplementasi konvensi-konvensi itu, melalui berbagai kebijakan berdasarkan undang-undang negara bersangkutan termasuk Indonesia (tidak otomatis!).

UU tentang “Kehutanan” tahun 1999) sudah boleh menjadi dasar untuk memberikan perhatian dan ruang untuk memperhatikan kondisi hidup masyarakat adat. Kendati pun demikian, wacana mengenai masa depan masyarakat adat belum menjadikan para penentu kebijakan negara menjadi ‘gelisah’ akan ketidakpastian masyarakat adat hingga saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 telah menegaskan tentang eksistensi dan ‘hak’-hak’ masyarakat adat, tetapi dalam penurunan amanah Konstitusi ini ke undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya, jelas terlihat ketidakseriusan bahkan pemerintah daerah, sekalipun untuk mempersiapkan dan melegislasikan Undang-undang atau Peraturan Daerah (Perda) yang berpihak kepada masyarakat adat.

Terhadap perkembangan perumusan hukum/legislasi dan komitmen pemerintah daerah untuk menganggap isu masyarakat adat sebagai bagian penting, sebagaimana perjuangan setiap Pemda untuk mensukseskan Perda-Perda di sektor lainnya, maka dapat dikatakan bahwa hingga saat ini keberpihakan pemerintah kepada masyarakat adat masih sangat minim. Dari periode presiden Soekarno: Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960,¹⁵ masa pemerintahan Soeharto dengan Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967,¹⁶ Undang-Undang Pemerintahan Desa No. 5 tahun 1979 dan Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah” No.45 tahun 1974,¹⁷ Undang-

¹⁵Menurut Undang-Undang Pokok Agraria tentang “Peraturan Dasar” digarisbawahi bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak lainnya dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Jika ditinjau dari perspektif historis (keberadaan UUPA tahun 1960), maka kelompok masyarakat adat yang telah lama mempraktikkan adat mereka akan keberatan kalau hak-hak dan adat mereka dinafikan oleh UUPA tahun 1960 atau regulasi yang sejenis.

¹⁶Pasal 17 UUPK No. 5 tahun 1967 termasuk salah satu ‘tangan’ pemerintah Orde Baru yang menistakan hak-hak masyarakat adat (al. Dayak) berbunyi “Karena itu tidak dibenarkan, andaikata hak ulayat suatu masyarakat hukum adat setempat digunakan untuk menghalang-halangi pelaksanaan umum rencana pemerintah, misalnya: menolak dibukanya hutan secara besar-besaran untuk proyek-proyek besar, kepentingan transmigrasi, dan lain sebagainya” (Fauzi, 1997:144).

¹⁷Pergantian “nagari”, “sosor”, “lumban”, “kampong”, “jorong”, “huta” dan bentuk-bentuk institusi pemerintahan adat menjadi desa, maka

Undang No. 41 tentang Kehutanan¹⁸ periode Reformasi sudah menjadi bukti bahwa pembelaan dan keberpihakan yang utuh, dan komitmen yang berkelanjutan untuk menyikapi keberadaan masyarakat adat masih menjadi persoalan utama.

Proses marginalisasi masyarakat adat akan terus berlangsung dalam era globalisasi (Haba, Gayatri, Noveria, 2003, Haba, 2009) ketika arus modal begitu kuat, dan perputaran modal yang tidak dapat dibatasi pada ruang dan waktu akan menerpa masyarakat adat yang masih menduduki wilayah dengan sumberdaya alam berlimpah (kayu, tanah, bahan-bahan tambang). Kebutuhan pasar global, regional dan domestik akan “*raw materials*” (bahan-bahan mentah)¹⁹ akan terus bertambah, dan sumberdaya tersebut banyak terdapat di wilayah yang diklaim oleh masyarakat adat (Dayak, Papua, Atoni, dst). Sebagai contoh, perselisihan warga Suku Amungme dan suku-suku lainnya dengan pihak PT Freeport tidak saja bertalian dengan faktor “ganti rugi” (material), tetapi juga terkait dengan faktor non-material (nilai, religi, identitas dan harga diri) ikut dipertaruhkan. Sengketa tanah antara masyarakat adat Amungme dan PT Freeport Indonesia berdampak pada ketiadaan lahan untuk bertani. “Suku Amungme akhirnya harus hidup

wewenang (lama) untuk mengurus dan mengatur telah hilang, dan yang tinggal hanyalah ‘wewenang’ untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri (Zakaria, 1999:156).

¹⁸Harapan masyarakat adat bahwa Undang-undang No. 41 tentang Kehutanan tahun 1999 akan lebih progresif dalam formulasi dan semangatnya ternyata masih menyimpan permasalahan; di mana terdapat rumusan “hutan adat ditempatkan atau berada dalam hutan negara”. Klausul ini telah menguburkan harapan dan perjuangan masyarakat adat untuk diperlakukan adil dalam mengelola dan menikmati hasil-hasil hutan di sekitar wilayah tempat tinggal mereka (lihat Haba, 2001: 84–104).

¹⁹Permintaan pasar global (Jepang, USA dan negara-negara Eropah) akan kayu, rotan dan minyak akan menekan sumberdaya alam di Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dll, untuk dieksploitasi tanpa batas. Kekuatan modal tidak dapat dicegah, sebab ia menjadi kebutuhan masyarakat dunia, termasuk masyarakat adat. Selagi keberpihakan pemerintah daerah dan pusat lebih pada pembangunan yang membutuhkan modal besar, maka kawasan hutan akan dikonversi dengan berbagai dalih. Dalam kenyataan ini, posisi masyarakat adat akan dihadapkan dengan pilihan: tunduk pada rencana pembangunan pemerintah untuk mengeksploitasi hutan dan tambang, atau melakukan resistensi? Apa dasar hukum yang dapat dipergunakan untuk menggugah pemerintah?

tanpa tanah. Ibarat seorang anak tanpa ibu, mereka tertekan karena harus hidup menumpang di tanah orang lain. Rute-rute tradisional dan sakral mereka telah menjadi daerah terlarang” (Suhenda-Winarni, 1998).

Bagaikan gayung bersambut, permintaan pasar bertemu dengan nuansa otonomi daerah (desentralisasi); di mana setiap pemerintah daerah (Pemda) membutuhkan dana besar untuk pembangunan. Salah satu sumber pemasukan adalah sumberdaya alam yang tersedia, dan Pemda berupaya bagaimana membuat regulasi yang mendukung pengeksploitasian sumberdaya alam sebanyak mungkin. Kalau ijin berskala besar berasal dari pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertambangan), maka Pemda pun memiliki wewenang untuk mengeluarkan (membuat Perda) yang ‘menyentuh’ wilayah dan ‘hak-hak’ adat masyarakat. Kewajiban untuk memproteksi masyarakat (adat) harus disandingkan dengan keharusan memenuhi panggilan pembangunan, sehingga pilihan yang sulit harus dilewati. Banyak kebijakan yang diambil adalah ‘mengorbankan’ kepentingan kelompok ‘marginal’ (adat) dan meneruskan amanat pembangunan. Wujud nyata dari ketidakberpihakan Pemda dan pemerintah pusat dapat dilacak pada setiap regulasi (undang-undang, peraturan, keputusan dan ketetapan).²⁰

Salah satu indikator untuk mengukur keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat adalah isu “kepemilikan” (*property rights*). Hak milik bukan hanya satu aspek saja, tetapi sekumpulan hak (*a bundle of rights*), yang terdiri dari “*right to manage the forest, right to use and sell its products, and right to residual income and its disposal*” (Nathan, 2004: 68-69). Agar terwujudnya kepemilikan (adat), maka salah satu cara adalah dibutuhkannya perlakuan yang setara oleh penentu kebijakan terhadap setiap warga negara dan tidak saja bagi pemilik modal atau penguasa, tetapi idealnya bagi masyarakat. Idealnya, penentu kebijakan (pemerintah daerah dan pemerintah pusat) selalu

²⁰Dalam kaitan dengan pertanyaan “berpihak atau tidakkah pemerintah terhadap masyarakat adat?”, maka jawabannya dapat dicari pada dua format paradigma yang paradoks, yakni “developmentalism” dan “environmentalism”. Pengusung paradigma pembangunan menyadari akan diversivitas masyarakat dan hak-haknya, tetapi kesadaran itu bukan menjadi prioritas mereka. Pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan adalah sebuah konsep yang ideal, dan tidak selalu berbentuk ketika modal dan kebutuhan pembangunan menjadi panglima.

mewujudkan suasana demokratis, tidak diskriminatif, hegemonik serta otoriter tetapi sebaliknya “*more policy locally considered rather than centralized*” (Nathan, 2004:35).

Polemik tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat²¹

Setiap kali ada wacana tentang masyarakat adat dan pemberdayaan (*empowerment*),²² bersamaan dengan itu timbul sikap ambiguitas, baik dari pihak masyarakat adat sendiri maupun dari luar/kalangan masyarakat adat. Disparitas konseptual menjadi cikal bakal timbulnya multitafsir yang mengganggu implementasi setiap kebijakan. Terdapat Program untuk memberdayakan masyarakat adat di lima provinsi yaitu Bali, NTT, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat pada tahun 2002-2005. Program bertemakan “Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Adat” tersebut berdimensi ganda yaitu: melakukan penelitian dan advokasi. Adapun strategi yang dikembangkan adalah pengembangan wacana, pengembangan partisipasi (Acciaioli 2006:18), pengembangan kemitraan, pengembangan jejaring dan penghargaan terhadap proses. Lima tahapan pengembangan ini sungguh strategis dan kalau dilaksanakan secara serempak di seluruh komunitas masyarakat adat akan sangat bermanfaat. Hambatan pokok dari pemberdayaan masyarakat adat ditemukan pada faktor kultural, yang meliputi: lambatnya mengikuti program pembangunan dan masih patuh pada pimpinan adat dan norma hukum adat. Selanjutnya juga adanya prasangka buruk terhadap intervensi dari luar komunitas, institusi lokal kurang berperan sebagai agen pembaharuan, rendahnya komitmen lembaga pemerintah dalam mensosialisasi dan mendampingi program-program pemberdayaan (Syani, tanpa tahun/tt).

²¹Kata adat berasal dari kata Arab berarti “kebiasaan”. “adat merupakan keseluruhan ajaran dan pandangan yang mengatur cara hidup rakyat Indonesia, dan tumbuh dari konsepsi rakyat tentang manusia dan dunia”, sebagaimana (Koesno 1971:3) dalam Franz von Benda-Beckmann, 2000:138.

²²Landasan perundang-undangan: UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keppres No 111 tahun 1999 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan, Peraturan Mendagri No. 5 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Faktor Internal Masyarakat Adat

Penentuan batas wilayah antar kelompok dan sub-kelompok, kriteria yang dipergunakan untuk mengadopsi berbagai kepentingan, dll. Isu wilayah dan tuntutan atas benda bergerak dan tidak bergerak (tanah) terjadi ketika proyek pembangunan yang bernilai milyaran rupiah dilaksanakan. Naiknya nilai tanah dan benda-benda di atasnya (kayu/pohon) mengakibatkan friksi diantara warga masyarakat adat. Mengejar ganti rugi akan memecah belah anggota masyarakat adat, sebab ketentuan hak dan batas wilayah begitu cairnya, sehingga kepentingan masyarakat adat dinomorduakan, dan sebaliknya kepentingan individu, keluarga dan kelompok lebih dikedepankan. Isu kepemimpinan masyarakat adat di satu wilayah, kriteria penentuan berdasarkan sejarah, geografis, peran sosial, (*achieved or ascribed status*). Pengakuan akan status dan peranan pemimpin dengan kharisma/wibawa sosial akan dapat mereduksi potensi konflik internal dan menaikkan kemampuan “*bargaining*” dengan pihak-pihak pemilik modal, pemerintah atau kelompok kepemimpinan lainnya. Konflik internal masyarakat adat sendiri berkontribusi terhadap lemahnya posisi tawar masyarakat adat di hadapan pemerintah dan pemilik modal. Tidak solidnya masyarakat adat secara internal (tokoh yang mewakili kelompok masyarakat adat dalam negosiasi atau musyawarah dengan pihak luar) tidak konsisten untuk tetap mempertahankan kepentingan bersama, dst. Fragmentasi internal dan tidak satunya ideologi masyarakat adat membuat “faktor kepentingan individu dan kelompok” lebih dominan; dan fenomena ini mudah ‘dimainkan’ oleh pihak-pihak berkepentingan.

Dalam kaitan dengan tantangan internal masyarakat adat, Francis Ateng (<http://franciskusateng.blogspot.com/2008/03/masyarakat-adat-di-era-reformasi>) menyebutkan beberapa kendala. *Pertama*, pembangunan organisasi masyarakat adat sendiri yang kerap kali mengalami perpecahan dan dibangun tidak sistematis. *Kedua*, proses pengambilan keputusan yang bersifat elitis di sebagian besar masyarakat adat, sehingga pemilik modal mudah memanfaatkan kondisi ini. Jika dikaji lebih jauh, dalam struktur masyarakat (adat), tendensi kuat terjadi di sektor kepemimpinan di mana pribadi/individu atau kelompok yang dianggap berasal dari keturunan tertentu (*ascribed status*)²³ selalu

²³Kepemimpinan atau “*primus interparis*” yang diperoleh berdasarkan keturunan, atau adanya posisi sosial tertentu sebab suksesi. Sebaliknya

mendominasi kepemimpinan masyarakat (adat) dalam pengambilan keputusan, sehingga sulit bagi warga masyarakat mengedepankan pikiran berbeda. Faktor yang memperlemah “*bargaining position*” kelompok adat, sebagai contoh, dapat dilihat dari kelompok Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Ilir, Provinsi Riau.²⁴ Praktik jual beli lahan oleh kepala desa dan anggota Talang Mamak, dan masalah “Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman” (IUPHHKHT) mengakibatkan keterpecahan dalam kelompok sebab kepentingan para pihak yang sulit dibendung. Indikasi yang dapat diperoleh dari praktik jual beli lahan ini menghadirkan sebuah fenomena adanya “disunifikasi sosial” (terbaginya warga masyarakat sebab kepentingan tertentu), dan fenomena ini menggejala di kalangan masyarakat adat.

Batas wilayah adat pun menjadi kendala internal bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kasus batas wilayah adat di Kabupaten Kaimana, Papua, ketika suku Koiway dan suku-suku lainnya mengklaim batas wilayah, ketika masuknya proyek besar ke daerah itu. Tuntutan ganti rugi terjadi dan persoalannya, siapkah para pihak terkait mewakili dan bernegosiasi dengan pihak luar? Widjoyo (2009) mencatat bahwa selain isu tapal batas antara suku yang rumit di Papua, isu kepemimpinan dan lemahnya posisi tawar sebab ketidakpastian kondisi internal masyarakat adat yang banyak faksinya (seperti Koiway dan suku-suku sekitarnya), ikut mengganggu posisi masyarakat adat. Agar sanggup berjuang keluar dari lingkungan sosial dan fisiknya, konsolidasi internal dan membangun anggota akar rumput (*grassroot*) menjadi kewajiban pokok, sehingga fragmen-fragmen sosial di dalam masyarakat adat tidak menjadi kendala yang merugikan perjuangan masyarakat adat itu sendiri.

achieved status adalah posisi atau peran sosial yang diperoleh sebab usaha/perjuangan dan prestasi. Di kalangan masyarakat yang mengenal dan mengadopsi prinsip stratifikasi sosial, maka faktor *ascribed status* berperan dominan dan sukar terjadi perbedaan atau keputusan diambil secara demokratis.

²⁴Mantan Kepala Desa Durian Cacao “H” dan mantan patih “I” cucu luar patih Lamo diduga terlibat penjualan hutan Talang Mamak (Kompas, Senen, 17 Mei 2010).

Faktor Eksternal Masyarakat Adat

Banyak contoh yang paradoks dan dipandang merugikan masyarakat adat di Indonesia, seperti: (1) Rancangan Peraturan Pemerintah Hutan Rakyat (RPPHR) di Papua yang secara transparan dianggap bertentangan dengan Hak-hak Asasi Internasional dari United Nations Declaration on the Right of Indigeneous People dan masyarakat adat Papua. RPPHR tampaknya tidak sejalan (sejiwa) dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 3 (Amandemen 2 tahun 2000); (2) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana diformulasikan bahwa “hutan adat ditempatkan atau berada di hutan negara”. Jelas Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengandung pengakuan yang utuh dan jelas tentang hutan adat oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk lebih mengedepankan pengumpulan devisa melalui HPH (Hak Penguasaan Hutan) bagi pembangunan telah merugikan masyarakat adat. Djuweng (1999) mencatat tiga sektor utama yang sangat merugikan bagi masyarakat adat Dayak. *Pertama*, menyampaikan hak-hak masyarakat adat (al. Banua),²⁵ di Ketapang, Kalimantan Barat. *Kedua*, menggusur sumber mata pencaharian masyarakat; dan, *ketiga*, menggeser tatanan sosial budaya lokal.

Menghadapi gempuran yang tidak pernah berakhir, masyarakat adat harus menguatkan kualitas dan kesadaran warganya, sehingga perjuangan ini dimaknai sebagai perjuangan bersama bukan hanya segelintir elit yang mengatasnamakan masyarakat adat. Pengalaman di berbagai negara berkembang di Asia, negara seringkali dianggap sebagai sumber sengketa dari pada mitra kerja bagi masyarakat (adat). Appadurai (1996) mengatakan bahwa negara bukanlah institusi yang mewakili masyarakat pribumi (*indigenous peoples*) untuk mengembangkan berbagai aspirasi yang timbul dari kalangan masyarakat ‘adat’. Isu sentral yang sejatinya terjadi adalah negara justru merampas hak-hak ekonomi dan kebudayaan masyarakat (adat), sehingga sebagian warga bermimpi untuk hidup lebih baik tetapi yang lain sementara tertindas.

²⁵Salah satu contoh dari sekian banyak kasus di Kalimantan yang dialami oleh kelompok masyarakat adat Dayak (lihat al. Fauzi, 1997 Sengketa dan aneksasi hak milik adat juga terjadi antara lain terhadap “Atoni Meto di Biboki”, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Ruwiastuti, 2000).

Isu Krusial

Salah persepsi selama ini bahwa kondisi obyektif masyarakat adat yang terpuruk dikarenakan semata-mata oleh pemerintah, tetapi kenyataannya ada faktor-faktor internal yang menjadi pemicu ketidakberdayaan bagi masyarakat adat, seperti: (1) Lemahnya penguatan organisasi lokal dan aturan main; (2) Tidak memiliki kepemimpinan yang kuat dan dapat diterima oleh semua 'faksi'; (3) Rendahnya komitmen dan konsistensi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adat; (4) Rentan menghadapi tekanan modal lokal, nasional, regional dan global atas sumberdaya alam yang ada, dan (5) Tidak berdaya bernegosiasi dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkan Perda yang memihak eksistensi dan hak-hak masyarakat adat. Pekerjaan rumah ini kalau dapat dikerjakan secara serempak di seluruh Indonesia, untuk meyakinkan pemerintah (daerah dan pusat) bahwa isu masyarakat adat juga penting seperti isu-isu ekonomi, politik dan keamanan. Selama ini upaya-upaya bersifat fragmen dan tidak terfokus, banyaknya LSM²⁶ dan institusi yang berafiliasi dengan masyarakat adat belum mampu untuk secara nasional mensukseskan perjuangan masyarakat adat. Apakah adanya berbagai badan menandakan 'perpecahan' di kalangan masyarakat adat; ataukah merupakan strategi untuk memudahkan perjuangan? Pemerintah (Pemda) adalah mitra yang perlu didekati dengan strategi-strategi tertentu (al. dialog/musyawarah), dan masyarakat adat harus memiliki agenda dan jejaring tetap serta berkelanjutan untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, wacana tentang masyarakat adat akan terus berlanjut, sebab ia merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia. Berbagai

²⁶Di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah terdapat bermacam LSM, seperti: IDR B, LBBT, YKSPK, LBBP, Yayasan Talusung Dammar, Puruk Cahu, LP3SEPK, AMA (Aliansi Masyarakat Adat). Misi dan Visi yang terpecah akan berdampak pada lemahnya perjuangan bagi kepentingan masyarakat adat. Istilah dan penamaan masyarakat adat dalam status institusi tidak berpengaruh pada substansi dan hasil positif bagi masyarakat adat. Pihak pemerintah pun sulit berhadapan dengan berbagai LSM yang mengatasnamakan masyarakat (adat) dan memiliki tuntutan-tuntutan sendiri.

istilah yang ‘berbeda’, tetapi artinya merujuk kepada identitas yang sama dengan karakteristik kelompok yang tipikal (al. kebudayaan, sejarah, wilayah). *Kedua*, konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945, Pasal 18, UUPA No. 5/1960, UUPK No. 41/ 1999 tentang Kehutanan dan Konvensi ILO No. 169 tahun 1989 menggarisbawahi isu masyarakat adat, kendatipun pengalimatan dan peraturan yang mengikutinya menihilkan eksistensi dan hak-hak masyarakat adat. *Ketiga*, berbagai program pemberdayaan bagi masyarakat (adat) haruslah dimaknai dari seberapa jauh program itu merupakan wujud dari ‘penerjemahan’ regulasi yang ada, dan komitmen berkelanjutan pemerintah. Sepanjang UU, PP dan regulasi mulai dari tingkat daerah hingga ke pusat tidak mendukung eksistensi masyarakat adat, maka program-program pemberdayaan boleh dinamakan program karitatif, sebab masyarakat (adat) tidak memiliki perasaan memiliki program-program itu. *Keempat*, kelemahan-kelemahan dan persoalan-persoalan internal masyarakat adat (kepemimpinan, organisasi, aturan, konsistensi, komitmen dan fokus) pada perjuangannya mesti diperbaiki. Masyarakat adat terlalu banyak memiliki organisasi lokal, daerah dan pusat, dan kesatuan konseptual yang dipahami bersama semua anggota menjadi PR tersendiri. *Kelima*, pemerintah daerah dan pusat adalah mitra, dan membangun kerjasama yang setara penting terutama dalam memformulasi regulasi yang berpihak kepada masyarakat adat. Membangun jejaring dengan konsep, strategi dan program prioritas di akar rumput (*grassroot*) sangat dibutuhkan. *Keenam*, dibutuhkan perwakilan masyarakat adat yang representatif dan dapat diterima oleh setiap kelompok dan memiliki integritas dan daya negosiasi yang handal. Tanpa perwakilan masyarakat adat di setiap daerah yang memiliki integritas, jujur dan berwibawa, maka posisi tawar di hadapan pemerintah²⁷ dan pemilik modal (pemangku kepentingan) akan mudah diperdaya.

²⁷Diharapkan “Pemerintah harus mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis ketika membuktikan apakah sebidang tanah telah diduduki untuk waktu yang lama atau turun temurun. Jangan sampai warga negara sendiri diperlakukan seperti orang lain (asing) yang telah diberikan hak menggarap tanah negara, sehingga tanpa kompromi mereka harus dipinggirkan dari tanah yang menurut buku tertulis bukan haknya” (Julianto, 2000:22).

Daftar Pustaka

- Acciaioli, Greg. 2006. "Indigenous To Lindu Conservation Strategies and the Reclaiming of Customary Land and Resources in Central Sulawesi". Dalam *Masyarakat Indonesia. Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*. Jilid XXXII. No. 2, Hlm. 1–29, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- AMAN. 2001. *Mengenal Lebih dekat AMAN* (Draft Final), Jakarta.
- Appadurai, Arjun, 1996, *Modernity at Large*, New Delhi: Oxford University press.
- "Definisi Masyarakat Adat Jauh Lebih Kompleks". Hasil wawancara Jopi dengan Tania Murray Li: dimuat pada "Seputar Rakyat" edisi 04/Tahun I/Apeil 2003 (<http://ytm.or.id/content/view/14/34>. hlm 1) diakses tanggal 4 Juli 2010.
- Djuweng, Stepanus. 1999. "Pembangunan dan Marginalisasi Masyarakat Adat Dayak. Suara dari Kalimantan". Dalam *Menuju Masyarakat Terbuka. Lacak Jejak Pembaruan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Ashoka Indonesia dan Insist, hlm. 185-186.
- Fauzi, Noer. 1997, "Anatomi Politik Agraria Orde Baru". Dalam *Tanah dan Pembangunan: Risalah dari Konferensi IFD*, hlm. 117-170, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Firdaus, Asep, Yunan. 2007. *Masih Eksistkah Hukum Masyarakat (Hukum) Adat di Indonesia?* Makalah disampaikan pada kegiatan "Advanced Training Tahap I tentang Hak-Hak Masyarakat Adat bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM". Yogyakarta 21–24 Agustus. Diselenggarakan oleh Pusham UII bekerjasama dengan Norwegian Center for Human Rights (NHCR), Universitas Oslo.
- Haba, John. 2001. "Otonomi Daerah dan Potensi Konflik di Sektor Kehutanan dan Pertanahan". Dalam *Jurnal PSPP* (Majalah Ilmiah Pusat Studi Pengembangan Pemerintahan). Vol. 4, No. 1, Januari–Juni, hlm. 84–104, Jakarta: Universitas Satyagama.
- Haba, John, Irene, H. Gayatri dan Mita Noveria. 2003. *Konflik di Kawasan Ilegal Logging di Kalimantan Tengah*. Jakarta:

Proyek Pengembangan Riset Unggulan/Kompetitif/Program Isu LIPI.

- Haba, John. 2009. *Multiculturalism, Globalization and Adat Communities*. The 18 Biennial General Conference of the Association of Asian Social Science Research Councils (AASSREC), Bangkok 27-29 August.
- Hazairin. 1970. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tintamas.
- Julianto, Ferry, Joko. 2000. *Tanah Untuk Rakyat*, Pasar Minggu– Jakarta: Pustaka Zaman.
- Kingsbury, Benedict. 1995. “Indigenous Peoples’ as an International Legal Concept”. In Barnes, R.H. Andrew Grey and Benedict Kingsbury (eds). *Indigenous Peoples of Asia*. Monograph and Occasional Paper No. 48. The Association for Asian Studies. Inc. Ann Arbor, Michigan, Pp. 13–34.
- Koesno. 1971. Dalam Franz von Benda-Beckmann. 2000. *Properti dan Kesenambngan Sosial. Kesenambungan dan Perubahan Sosial Dalam Pemeliharaan Hubungan-Hubungan Properti Sepanjang Masa di Minangkabau* (terjemahan). Jakarta: Grasindo.
- Masyarakat Adat dan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia*. 2001. Draft Laporan Lokakarya Nasional “Masyarakat Adat dan Pengurangan Kemiskinan”. Jakarta 25-26 September (disiapkan untuk Bank Pembangunan Asia (ADB)).
- M.D. Mahfud. 2009. “Susahnya Merumuskan Masyarakat Hukum Adat”. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia (http://mahkamah_konstitusi.go.id/index.php?page=website) diakses tanggal 6 Juli 2010.
- Nathan, Dev. 2004. “Environment Services and the Case for Local Management”. In *Globalization and Indigenous Peoples in Asia. Changing the Local-Global Interface* (Dev Nathan, Govind Kelkar and Pierre Walter, eds). Pp. 41–72. New Delhi: Sage Publications.
- Nicholas, Colin. 2000. *The Orang Asli and the Contest for Resources. Indigenous Politics, Development and Identity in Peninsular Malaysia*, Copenhagen-Denmark: International Work Group for Indigenous Affairs.

- Ruwiastuti, Maria, Rita. 2000. “*Sesat Pikir*”. *Politik Agraria, Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Hak-Hak Adat* (Penyunting Noer Fauzi), Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhendar, Endang & Yohana Budi Winarni. 1998. *Petani dan Konflik Agraria*, Bandung: Akatiga.
- Syahi, Abdul. (tanpa tahun). *Hambatan Kultural dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Adat Lampung Saibatin* (makalah).
- Wijoyo, Muridan. 2009. *Aspirasi dan Kegelisahan Masyarakat Adat di Kaimana*. Sabtu 7 November (<http://muridan.blogspot.com>) diakses 6 Juli 2010.
- Zakaria, R, Yando. 1999. “Kembalikan Kedaulatan Hak Ulayat Masyarakat Adat”. Dalam *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara* (Serasehan Masyarakat Adat Nusantara), tanggal 15–16 Maret, hlm. 146–165. Jakarta: LSPP dan Sekretariat AMAN.